BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sistem politik demokrasi yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia didefinisikan sebagai negara di mana rakyat memegang kekuasaan. Teori kedaulatan rakyat pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratie*).[1]

Pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk dari pemerintahan demokrasi di daerah, agar dapat terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis. Demokrasi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat apabila diselenggarakan secara langsung pemilihan umum, guna menentukan kandidat pemimpin yang layak untuk memegang kekuasaan pemerintahan. "Dengan diadakannya pemilihan kepala daerah atau biasa disebut Pilkada, merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan kebebasan warga daerah melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat daerah sebagai sebuah bentuk partisipasi publik secara luas, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat."[2]

Pemerintah dan DPR telah menyepakati pilkada serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020, namun pemerintah telah memutuskan untuk menunda pilkada hingga 9 Desember 2020, karena pandemi global Corona Virus Disease 2019. (Covid- 19).[3]

Pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020, di 270 wilayah di seluruh Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.132

[2] Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011, hal. 1-2.

[3] Achmadudin Rajabi, *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

Kabupaten Yalimo merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan pada tahun 2020. Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa, dan Welarek merupakan lima kecamatan yang membentuk Kabupaten Yalimo. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo (selanjutnya disebut KPU Yalimo) No 044/PL.023-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 mengenai Penetapan Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 44) dan KPU Yalimo Keputusan No 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 45) "mengenai Penetapan paslon No Urut Erdi Dabi - John W. Wilil sebagai paslon no urut 01 (satu) dan paslon Lakius Peyon - Nahum Mabel sebagai paslon no urut 02 (dua) akan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020."[4]

Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (selanjutnya disebut Pemilihan Bupati Yalimo 2020) dalam Keputusan KPU Yalimo No 055/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 55), bahwa "KPU Yalimo menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati Yalimo 2020, sebagai berikut: paslon nomor urut 01 (satu) Erdi Dabi - John W. Wilil mendapatkan suara sebanyak 47.881 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara dan paslon nomor urut 02 (dua) Lakius Peyon - Nahum Mabel mendapatkan suara sebanyak 43.067 (empat puluh tiga ribu enam puluh tujuh) suara."[5] Berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Yalimo 2020 tersebut, paslon

[4] Keputusan KPU Yalimo No 045
[5] Keputusan KPU Yalimo Nomor 055

nomor urut 02 (dua) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Yalimo 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, hal ini sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut UU Pemilihan), "Atas perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus."[6]

Pada Amar Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 97) bahwa membatalkan Keputusan KPU Yalimo Nomor 55 dan memerintahkan Termohon (KPU Yalimo) untuk melakukan "PSU di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, dengan pengawasan oleh KPU Provinsi Papua serta dengan pengawasan oleh Bawaslu."[7]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (10) UU Pemilihan yang menyatakan bahwa KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan MK. KPU Kabupaten Yalimo menggelar PSU di seluruh TPS di Kecamatan Welarek dan 29 TPS di Kecamatan Apalapsili menanggapi Putusan MK Nomor 97. Seluruh TPS di Kabupaten Welarek, serta 29 TPS di Kecamatan Apalapsili, melakukan penghitungan ulang surat suara menyusul Putusan MK Nomor 97 dalam Pemilihan Bupati Yalimo 2020. Hasil penghitungan ulang tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Yalimo No 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2021 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 117).

[6] UU Pemilihan
[7] Putusan MK Nomor 97

Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasca Putusan MK Nomor 97 tersebut, paslon nomor urut 02 (dua) kembali mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2021 dalam "Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021."[8] Namun salah satu pokok permohonan tersebut adalah "adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh paslon nomor urut 01 (satu) Pemilihan Bupati Yalimo 2020 Erdi Dabi dan John W.Willi, yaitu pelanggaran terhadap Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017."[9]

MK mengeluarkan Putusan Sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo 2020 yaitu tertuang amar putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 145):

- "Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi …;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020…;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 …;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020…"

Dalam karya ilmiah ini penulis akan berfokus pada keabsahan penetapan perhitungan suara hasil pemilihan bupati yalimo 2020 dalam hal terjadi perselisihan hasil lanjutan. Terkait diskualifikasi penetapan paslon, bertentangan dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf (g) UU Pemilihan yang menyatakan pada pokoknya bahwa "tidak pernah terpidana atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"

[8] Permohonan Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021
[9] *Ibid*

dan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan yang pada pokoknya bahwa "paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan apabila paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah *Inkracht*, sebelum hari pemungutan suara."[10]

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, sanksi pembatalan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan dalam tahapan proses penetapan calon peserta atau sebelum proses pemungutan suara. "Calon Bupati Erdi Dabi telah diputus dalam perkara pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap,"[11] setelah selesainya proses pendaftaran sebagai Calon Bupati dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan setelah hari pemungutan suara. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait isu hukum tersebut secara yuridis dan teoritik.

Selain itu penetapan oleh KPU Kabupaten Yalimo tentang persyaratan calon, "prosedur hukumnya telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang prosedurnya hanya dapat ditempuh dengan permohonan sengketa administrasi pemilihan kepada Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung, hal demikian MK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya."[12]

Selanjutnya putusan MK memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh pengadilan lain, yaitu sifat *final and binding*. Sifat *final and binding* bermakna putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang upaya hukum lagi. Para ahli hukum tata negara baru-baru

[10] PKPU Nomor 1 Tahun 2020
[11] Putusan 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap
[12] Putusan MK Nomor 97

ini mempermasalahkan sifat ini. Jika suatu ketika terdapat putusan MK yang merugikan rakyat, atau tidak sesuai dengan ideologi negara, padahal putusan MK adalah *final and binding*. Dalam hal ini, hukum kita tidak memberikan jalan keluarnya, padahal hal tersebut bisa saja terjadi. "Dan perlu kita pahami, bahwa dari awal kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan hukum, karena hukum merupakan representasi dari negara yang cenderung akan mengekang rakyat."[13]

Terkait penetapan perhitungan suara yaitu pada Putusan MK Nomor 97 membatalkan Keputusan KPU Yalimo Nomor 55 dimana pasca Putusan tersebut terbitlah Keputusan KPU Yalimo Nomor 117. Sehingga apabila kita telaah kembali terkait permohonan pemohon yang kedua kepada MK terkait pengulangan kembali seluruh pemungutan suara maka hal ini bertentangan dengan sifat Putusan MK *final* dan *binding* dikarenakan distrik lain yang sebelumnya tidak dilakukan pemungutan ulang pada Putusan MK Nomor 97 seharusnya dianggap tidak bermasalah atau dianggap telah sah.

Penulis juga mencari penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat menjadi bahan perbandingan, pedoman maupun bahan koreksi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis bisa dengan mudah mengerjakan penelitian yang sedang dikerjakan. Juga dengan mengambil kekurangan serta kelebihan, akan lebih berhati-hati dalam mengerjakan penelitian. Penelitian terdahulu berperan sebagai bahan masukan dan saran dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan penelitian yang digunakan untuk penelitian terdahulu:

No	Nama	Judul	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
1	Nimatul Huda	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang inkonsistensi putusan MK

[13] https://law.uii.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah. Diakses pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 21.13 WIB

		Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi	dalam menetapkan pemenang PSU pasca putusan MK pada Pemilukada Bengkulu Selatan sedangkan penulis mengkaji tentang validitas hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilakukan PSU pada Putusan MK Nomor 97.
2	Fachrizal	Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, sedangkan penulis mengkaji tentang validitas hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilakukan PSU pada Putusan MK Nomor 97.
3	Ari Setio Nugroho	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	Penelitian sebelumnya mengkaji tentang kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis mengkaji tentang validitas hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilakukan PSU pada Putusan MK Nomor 97.

Sumber: Sumber Hukum Sekunder, Diolah Peneliti, 2021

Dari 3 (tiga) penelitian terkait di atas, Penulis akan melakukan perbandingan dengan Putusan MK serupa guna mempertajam analisis terkait sikap MK terhadap

pelanggaran hukum calon kepala daerah dalam Pungutan Suara Ulang (yang selanjutnya disebut PSU). Kasus yang penulis ambil adalah kasus pada tahun 2008, "Putusan MK membatalkan hasil Pilkada di Kab. Bengkulu Selatan disebabkan adanya cacat yuridis dari salah seorang calon kepala daerah terpilih, karena yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara kurang lebih tujuh (7) tahun di LP Klas I Cipinang Jaktim, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah *Inkracht* karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya penjara lima tahun atau lebih."[14]

Pada masanya kasus ini menjadi polemik tersendiri dalam masyarakat dimana kompetensi MK untuk menyelesaikan kasus ini dipertanyakan, apakah merupakan kompetensi MK, KPU, Basawlu atau PTUN. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan oleh MK, berdasarkan hasil tersebut penulis akan mencoba memberikan perbandingan antara kasus Erdi Dabi dan H. Dirwan Mahmud, sebagai berikut:

No	Uraian	Putusan MK Nomor 145	Putusan MK Nomor 57
1	Persamaan	Perselisihan atas PSU	
		Calon TMS disebabkan terlibat tindak pidana	
2	Perbedaan	Tindak pidana terjadi setelah pemilihan	Menyembunyikan tindak pidana yang pernah dijalani
		Tindak pidana disengketakan pada sengketa hasil PSU setelah putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan	Tindak pidana disengketakan setelah hasil PSU (PSU terjadi karena tidak ada calon yang mendapatkan hasil pemilihan lebih dari 30% total suara)

[14] Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 57)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, bisa dirumuskan suatu identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana keabsahan hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilaksanakan pemungutan ulang pada Putusan MK No 97/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Putusan MK No 145/PHP.BUP-XIX/2021)?
2. Bagaimana analisis perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran hukum Calon Kepala Daerah Dalam PSU (Studi Putusan MK Nomor 57)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berharap melalui penelitian hukum ini bisa mencapai beberapa maksud dan tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Untuk memenuhi Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
2. Mahasiswa program pascasarjana hukum dan masyarakat umum bisa merasakan manfaat karya ini karena merupakan ekspresi pemikiran ilmiah ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan

1. Mengetahui dan memahami keabsahan hasil perhitungan suara pada Distrik yang telah dinyatakan sah dan tidak dilaksanakan PSU pada Putusan MK Nomor 97 (Studi Putusan MK Nomor 145).
2. Mengetahui dan memahami pendapat MK terkait perselisihan serupa pada tahun terdahulu (Studi Putusan MK Nomor 57).

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tahapan Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas secara benar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengacu kepada Putusan MK Nomor 97 dan Putusan MK Nomor 145, UU Pemilihan, UU Nomor 7 Tahun 2017.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3) Data dan Bahan Penelitian

Ada tiga (tiga) kategori utama bahan hukum dalam data penelitian dan bahan penelitian ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif yang berupa peraturan perundang- undangan. Bahan hukum primer

yang digunakan ialah: Putusan MK Nomor 97 dan Putusan MK Nomor 145, Putusan MK Nomor 57, UU Pemilihan, UU Nomor 7 Tahun 2017.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi membahas atau menjelaskan topik terkait dengan penelitian berupa buku-buku terkait, artikel dalam majalah/media elektronik, laporan penelitian/jurnal hukum, makalah yang disajikan dalam pertemuan kuliah dan catatan kuliah.

c. Bahan non-Hukum

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap adanya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4) Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi kualitatif diperlukan untuk prosedur penelitian ini. Konsep-konsep hukum dicari dan ditemukan dalam konteksnya dalam kebenaran hukum, sehingga hal ini sejalan dengan arah penelitian di bidang ini. Teknik pengumpulan dan analisis data digunakan secara terencana, sistematis, dan konsisten dalam upaya ini.

Ketika meneliti suatu masalah yang relevan dengan jenis kajian hukum yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, seperti mencari melalui peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan jurnal-jurnal hukum untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk dijawab. suatu pertanyaan atau memecahkan suatu masalah.

1.4.2 Metode Analisis Data

Penelitian yuridis normatif kualitatif mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, dan dengan demikian bersifat normatif. Sebagaimana lazim dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan metode analisis perspektif kualitatif yang memerlukan interpretasi bahan hukum secara menyeluruh. Penilaian objektif terhadap masalah penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan hasil analisis, dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan masalah penelitian.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI